

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak suku bangsa ras atau etnis di dalamnya. Siring dengan majemuknya suatu bangsa maka perlu adanya keselarasan dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Akan tetapi masalah lingkungan semakin lama semakin besar persoalan tersebut bukan hanya bersifat regional akan tetapi secara nasional. Apabila suatu aspek dari lingkungan terkena masalah maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi sering kali manusia tidak dapat melakukan dalam hal pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang hasil yang mereka lakukan yaitu tentang persoalan sampah.

Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain tu sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara

¹ Aditia Syapriallah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 2

pengertiannya sampah organik merupakan sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan seta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang bersal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Berdasarkan sifat fisik dan klasifikasinya sampah dapat di golongan sebagai berikut:

1. Sampah atau Limbah Padat (*Waste Solid*) dan Limbah Cair (*Waste Liquid*).
2. Sampah atau Limbah Organik dan Sampah atau Limbah Anorganik (*Organik Waste and Anorganik Waste*).
3. Limbah dan Sampah Kimia (*Toxic Chemicals*).
4. Limbah atau Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste*).
5. Limbah atau Sampah Radoaktif (*Radioactif Wsste*).

Hal ini senada dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil survei penduduk yang dilakukan badan pusat statistik (BPS) berjumlah 263 juta jiwa. Selain itu dengan banyaknya jumlah penduduk serta meningkatnya konsumtif masyarakat maka secara tidak langsung akan menghasilkan disisi lain sampah. Indonesia menghasilkan secara keseluruhan mencapai 175.000 ton perhari 164 juta ton pertahun dengan lonjakan yang begitu besar apabila tidak di tangani dengan serius serta pengelolaan yang baik serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai maka berdampak buruk bagi masyarakat dan terancamnya lingkungan sekitar.

Padahal ada hak masyarakat yang harus terpenuhi hal ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa memberikan hak kepada setiap oarang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam hal ini pemerintah wajib memberi pelayanan Publik dan Pengelolaan sampah yang baik dan

benar. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa “pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya”.

Adapun menurut artiningsih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan sampah secara umum diantaranya:

1. Sosial politik, yang menyangkut kepedulian dan komitmen pemerintah dalam menentukan anggaran APBD untuk pengelolaan lingkungan (sampah), membuat keputusan publik dalam pengelolaan sampah serta upaya pendidikan, penyuluhan dan latihan keterampilan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
2. Aspek Sosial Demografi yang meliputi sosial ekonomi (kegiatan pariwisata, pasar dan pertokoan, serta kegiatan rumah tangga.
3. Sosial budaya yang menyangkut keberadaan dan interaksi antar lembaga desa/adat, aturan adat (*awig – awig*), kegiatan ritual (upacara adat/keagamaan), nilai struktur ruang *Tri Mandala*, jiwa pengabdian yang tulus, sikap mental dan perilaku warga yang apatis.
4. Keberadaan tempat untuk penampungan sampah.
5. Finansial (keuangan).
6. Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
7. Kordinasi antar lembaga yang terkait dalam penanggulangan masalah lingkungan (sampah).

Masalah sampah di tiap daerah merupakan sebuah permasalahan yang hangat di bicarakan di Indonesia , sama halnya Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Kelurahan bahkan Kabupaten jember sendiri pernah meraih piala Adipura pada Tahun 2017 hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di daerah pakusari sangat

kontradiksi dengan realitas yang ada dengan permasalahan sampah yang belum selesai, padahal dengan besarnya wilayah serta padatnya penduduk pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan pusat. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut.

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten / kota mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi dan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup.
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Jember masih belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu yang berwawasan lingkungan yang mebiarkan sampah menggunung di TPA Pakusari tanpa ada penanganan khusus padahal hal ini perlu dilakukan sesuai pasal 22 Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan penangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah.
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan terakhir.
 - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
 - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pembelian sampah dan /atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta di dorong dengan laju ekonomi masyarakat yang semakin berkembang maka perlu adanya pengelolaan baik dan benar terkait sampah di Kabupaten Jember guna mewujudkan kemandirian daerah dalam mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaimanakah implementasi Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah di Kabupaten Jember ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengelolaan sampah yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan di Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian akan memberikan pengetahuan ataupun keilmuan dalam hukum pelayanan publik, tentang hukum lingkungan yang secara khusus membahas tentang implementasi sampah di Kabupaten Jember.
2. Secara Praktis memberikan pandangan baik bagi praktisi, akademisi yang fokus dalam pembentukan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah.

1.5 Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan masalah, sumber data, jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jala.

Pendekatan perundang – undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis atau kepentingan hukum untuk akademisi.²Hal itu dilakukan guna untuk menganalisis Implementasi Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember.

1.5.1 Metode Pendekatan

Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan memiliki beberapa pendekatan yang mana pendekatan tersebut akan membantu penelitian dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang di peroleh dengan apa yang terjadi dan di cari jawabanya melalui pendekatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang –undangan atau disebut juga *Statute approach*, dalam hal ini penyusun menggunakan penafsiran Undang – Undang secara Ekstensif serta pendekatan konseptual atau di sebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukanya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”. mengatasi masalah yang ada

²Peter Mahmud Marzuki 2013, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Kencana Jakarta, hlm. 136.

terutama dalam implementasi Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah di Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis penelitian

Secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan dari hasil penelitian dengan norma hukum.

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari Data Primer, Data Sekunder, Data Tersier.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini Sumber data yang di peroleh dari Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yang di lakukan secara langsung dengan wawancara kepada Bapak Mustofa selaku Staf TPA Pakusari di Kabupaten Jember.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yang meliputi :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- c. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder yang berupa jurnal ataupun literatur dari internet guna memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Dalam hal Informasi ataupun data yang diperoleh ada dua macam yang pertama data perundangan akan dilakukan inventarisasi (mengumpulkan bahan hukum), lalu melakukan sistematis (melakukan pengurutan sesuai dengan pengelompokan pembahasan). Dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif guna memberikan kemudahan dalam penulisan. dalam bentuk kalimat – kalimat yang disusun secara sistematis berdasarkan pada asas dan prinsip hukum yang berlaku serta data hasil wawancara dipergunakan untuk menguatkan data primer dalam penulisan ini.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan Hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara studi ke perpustakaan dengan mengumpulkan buku – buku serta data – data yang terkait dengan hukum, Undang – Undang dan Peraturan pemerintah ataupun yang berbentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengelolaan

Sampah, hal ini dilakukan demi mendapatkan data yang valid serta menjadi landasan secara teoritis atas isu ataupun pokok permasalahan yang terjadi.

